

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja SKPD sebagai Pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis sebagai pen jembatan antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD

Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah , selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Tegal Tahun 2004 – 2009;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 18);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja dinas daerah Kota Tegal;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal 2016

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kota Tegal dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal Tahun 2016 ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal Tahun 2014 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal

2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2014

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Tegal

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Tegal

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL TAHUN 2014

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal selama tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Tahun 2014

Pada tahun anggaran 2014 dengan usulan sebesar Rp. 11.856.057.220,- terurai dalam 11 (sebelas) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, realisasi fisik mencapai 97,07%, dan realisasi keuangan telah mencapai 89,83%. Realisasi keuangan tidak sebesar realisasi fisik, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan menggunakan jasa pihak ketiga melalui proses

pengadaan barang dan jasa, dimana dicari harga terendah untuk spesifikasi yang telah ditentukan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Tegal , pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal adalah sebagai dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

Program dan Kegiatan tahun 2014 yang tidak dapat terlaksana adalah **pengadaan Penyediaan Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) 1 unit dan Pengadaan LED Solar delineator. Pengadaan kendaraan roda 3 tidak dapat terlaksana disebabkan oleh penyedia jasa tidak dapat menggunakan harga GSO untuk pembelian kendaraan sebanyak 1 unit saja. Sedangkan pengadaan LED Solar delineator tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dalam pembelian barang tersebut masa indent LED Solar delineator post lebih dari batas waktu pencairan anggaran tahun 2013. LED Solar delineator merupakan barang import.**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagai berikut:

1. SDM yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Keterbatasan dana;
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal tahun 2014 – 2019, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan.
- 3) Memelihara sarana dan prasana pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 5) Meningkatkan dukungan pemerintah terhadap komunitas masyarakat.
- 6) Mengelola sektor komunikasi dan informatika yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
- 7) Memfasilitasi kegiatan ekonomi untuk investasi.
- 8) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait baik Pusat maupun Daerah

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan. Kebijakan dapat dievaluasi/ ditinjau kembali sesuai dengan perubahan yang terjadi. Kebijakan yang menjadi acuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal adalah :

▪ ***Kebijakan dalam urusan perhubungan diarahkan pada :***

- 1) Meningkatkan kerjasama, koordinasi antar Daerah, stakeholders, Antara Pemerintah Daerah Kota Tegal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, lancar, tertib dan teratur dan berkelanjutan
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan, serta tertib dan teratur dalam berlalu lintas.
- 4) Meningkatkan pelayanan angkutan umum.
- 5) Menyusun pedoman penataan Lalu lintas dan angkutan umum di Kota Tegal.
- 6) Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Umum di Kota Tegal
- 7) Meningkatkan keterpaduan angkutan jalan dengan moda lain.
- 8) Meningkatkan kualitas SDM bidang perhubungan.
- 9) Meningkatkan kualitas perlintasan Kereta Api di Kota Tegal
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian dan pemeriksaan Kelaikan Kendaraan guna mewujudkan penyelenggaraan sarana yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tegal

▪ ***Kebijakan dalam urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada :***

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 4) Meningkatkan koordinasi seluruh SKPD dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 5) Mendorong terselenggaranya Keterbukaan informasi publik.
- 6) Mendukung komunitas masyarakat.
- 7) Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mass media dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun berjalan)*
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Teg

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika telah dapat memenuhi standar pelayanan minimal pada pengujian kendaraan bermotor yang mana telah memenuhi SPM untuk pengujian 4000 kendaraan bermotor. Juga tersedianya terminal yang melayani angkutan umum dalam trayek dan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan telah memenuhi target SPM, meskipun masih banyak yang harus diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan di jalan. Dalam hal ketersediaan halte, saat ini halte telah tersedia secara fisik, dalam kondisi tidak terawat, dikarenakan secara kepemilikan halte belum masuk dalam aset Pemerintah Kota Tegal.

Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika dalam memenuhi beberapa Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan website Pemerintah Kota Tegal belum mendapatkan dana secara khusus, sedangkan dalam penyelenggaraan media tradisional dan interpersonal pengajuan kegiatan telah diajukan dan belum mendapatkan anggaran.

Kebutuhan yang lebih mendesak adalah dalam penyediaan SDM yang menangani hal-hal teknis. Diharapkan akan segera mendapatkan formasi untuk bidang perhubungan maupun komunikasi dan informatika yang dibutuhkan.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Tegal

Terkait dengan prioritas Daerah yang telah ditetapkan, maka peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal menjadi penting dalam pelayanan pembangunan infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika menangani dua urusan wajib yakni urusan wajib perhubungan dan urusan wajib komunikasi dan informatika. Adapun tupoksi Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika adalah: melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika memiliki visi "Terwujudnya pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang handal guna mewujudkan Visi Kota Tegal."

Dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, diperlukan adanya kegiatan kegiatan yang terangkum dalam program. Program yang akan dilaksanakan adalah:

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

1. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
3. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
4. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
5. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
6. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA
2. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
3. PROGRAM PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Dalam urusan perhubungan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika salah satu misinya adalah "Mengembangkan sarana Prasarana Perhubungan Komunikasi dan Informatika Menujun Kota Tegal sebagai percontohan Tranportasi jalan dan Cyber city". Di antara sarana dalam perhubungan adalah Angkutan Jalan. Pelayanan dalam angkutan jalan masih memerlukan pengkajian dalam penataannya. Pada saat ini kondisi yang ada, angkutan kota di Kota Tegal, dalam survey yang dilakukan diperoleh data rendahnya *load factor* dari angkutan yang beroperasi di Kota Tegal.

Dalam Standar Pelayanan Minimal yang dimuat dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 25 tahun 2011 telah disebutkan indikator kinerja "Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Tegal". Untuk memenuhi SPM tersebut diperlukan berbagai kegiatan pendukung. Diantaranya, Dalam Program Peningkatan Pelayanan Angkutan akan dilaksanakan Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base pelayanan Angkutan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada tahun

sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat perencanaan penyelenggaraan angkutan umum di Kota Tegal. Termasuk di dalamnya jaringan trayek angkutan di Kota Tegal.

Pada sisi yang lain, Pelaksanaan mudik lebaran dan natal/tahun baru merupakan saat yang memerlukan perhatian dalam penanganan angkutan. Pengadaan bus mudik lebaran, telah menjadi kegiatan tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memberikan pelayanan bagi warga Kota Tegal yang tinggal di Jakarta untuk melakukan mudik pada momen hari besar tersebut. Pelayanan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, akan ditingkatkan dengan adanya bantuan bus untuk arus balik dari Tegal Ke Jakarta dengan pemantauan yang lebih baik terhadap kelancaran angkutan arus mudik dan arus balik tersebut.

Kondisi jalan di Kota Tegal, secara infrastruktu telah ditangani oleh Dinas terkait. Adapun Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan kewenangan dalam hal perlengkapan jalan. Kondisi yang ada saat ini, pengaturan transportasi di Kota Tegal memerlukan fasilitas pendukung berupa perlengkapan jalan yang memadai. Di tahun 2015 akan dilakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas dan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan memiliki beberapa kegiatan diantaranya :Pengadaan Perlengkapan jalan seperti Marka jalan, Alat pengendali isyarat lalu lintas (APILL), cermin tikung, warning light, paku marka jalan dan water barrier. Kelengkapan jalan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan para pengguna jalan dan untuk mendukung upaya keselamatan dalam berlalu lintas. Selain Program tersebut di atas, upaya peningkatan keselamatan di jalan juga didukung oleh Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan adanya Kegiatan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor. Dalam pengujiannya diperlukan alat-alat yang akurat. Alat yang ada memiliki usia teknis yang sudah cukup tua, sehingga dikhawatirkan tidak lagi akurat dalam perhitungannya. Fasilitas dalam pengujian Kendaraan Bermotor memerlukan beberapa alat diantaranya layar LCD untuk menampilkan hasil pengujian agar pemilik kendaraan bermotor dapat langsung memantau hasil pengujian. Layar yang ada saat ini dalam kondisi rusak dan telah diupayakan untuk diperbaiki namun tidak dimungkinkan lagi. Pengadaan alat timbang kendaraan bermotor portabledimaksudkan untuk membantu mengontrol beban kendaraan besar yang melintasi Kota Tegal agar membantu kondisi jaringan jalan di Kota Tegal dapat terjaga umurnya (tidak cepat rusak).

Dalam Urusan Komunikasi Dan Informatika Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, memiliki peran sentral dalam urusan informasi dan teknologi. Pelayanan yang telah dilakukan selama ini adalah memberikan fasilitas jaringan internet ke seluruh jajaran SKPD di Kota Tegal. Keempat kecamatan di Kota Tegal telah terlayani jaringan internet. Layanan tersebut masih memerlukan pengembangan lagi dan pemeliharaan yang baik terhadap alat alat yang tersedia. Selain jaringan internet, website Pemerintah Kota Tegal telah dirilis dan masih memerlukan pengembangan. Beberapa kendala yang ada adalah kurang tenaga yang berkompetensi dalam bidang teknologi informasi.

2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2014

Rencana Kerja Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika tahun 2014 memuat beberapa kegiatan yang berkelanjutan seperti Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data base pelayanan Angkutan dalam bentuk pekerjaan Penyusunan dokumen penyelenggaraan angkutan umum di Kota Tegal yang dilaksanakan dalam 2 tahapan yang telah dimulai sejak tahun 2013. Tujuan kegiatan tersebut adalah secara bertahap dengan hasil pada tahun 2014 adalah tersusunnya dokumen perencanaan/kebijakan penyelenggaraan angkutan umum di Kota Tegal yang selanjutnya pada tahun berikutnya adalah penetapannya serta mengimplementasikannya dalam program kerja bertahap sehingga diharapkan penyelenggaraan angkutan umum yang berkelanjutan yang berorientasi kenyamanan dan ramah lingkungan dapat terwujud. Selain itu dalam menunjang program peningkatan terhadap pelayanan angkutan juga dilaksanakan kegiatan peningkatan disiplin menggunakan angkutan dalam bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional angkutan yang ada.

Pelaksanaan program kerja lainnya adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan di Kota Tegal baik kualitas maupun kuantitas berupa penyediaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, cermin tikung, pengadaan alat pengendali isyarat lalu lintas, termasuk juga perbaikan akses masuk terminal merupakan implementasi peningkatan prasarana yang berkeselamatan sesuai dengan program pemerintah dalam hal peningkatan keselamatan, disamping itu kegiatan lain yang dilaksanakan yakni berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan perlintasan sebidang jalan.

Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika telah melakukan pelayanan penyediaan jaringan internet bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Pelayanan tersebut ditingkatkan dengan melayani empat kecamatan di seluruh Kota Tegal. Beberapa pelayanan dalam dunia maya seperti pelayanan SIMDA online aplikasi keuangan online, Live Video Steaming kegiatan Pemerintah Kota Tegal telah tersaji dalam website khusus Pemerintah Kota Tegal. Pengembangan jaringan maupun peningkatan pelayanan jasa internet menjadi usulan kegiatan yang niscaya harus dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika. Secara bertahap pula pelayanan dalam hal informasi teknologi akan semakin ditingkatkan.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan beberapa usulan tidak dapat diakomodir dalam rencana kerja Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika. Usulan hasil Musrenbangcam yang tidak dapat diakomodir adalah:

1. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) di pertigaan Jalan KH Ahmad Dahlan- Jl Kartini, APILL di perempatan Jl Sriti-Jl Srigunting. Kegiatan ini tidak dapat diakomodir karena secara teknis kedua simpang tersebut belum dapat diatur dengan APILL.
2. Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, berupa Rekayasa Lalu lintas di Jalan Werkudoro (Pasar Kejamboan). Kegiatan ini telah dilaksanakan mulai bulan November 2012, saat ini tinggal menunggu penindakan oleh pihak berwajib.
3. Kegiatan Pengadaan Marka berupa Pembuatan garis kejut / ZOSS di Jalan Wisanggeni depan SMP 14 dan SMK 2. Kegiatan ini akan dilaksanakan tahun ini (2014).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah – RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam kaitanya dengan Rencana Strategis, tujuan adalah hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succces factor) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Penetapan Tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagaimana dikemukakan di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

- 1) Mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi.
- 2) Mengembangkan akses dan pemerataan sarana dan prasarana transportasi.
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
- 4) Mengembangkan pembinaan tertib bertransportasi.
- 5) Meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM baik penyelenggara, masyarakat maupun stakeholders terkait.
- 6) Meningkatkan pelayanan prima kepada publik.

- 7) Menyusun rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tersinergi dan terkoordinir di Pemerintah Kota Tegal.
- 8) Mengembangkan produk hukum di bidang Komunikasi dan Informatika.
- 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 10) Meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah akan pentingnya Keterbukaan informasi publik.
- 11) Mengoptimalkan pendapatan daerah lewat sektor perhubungan Komunikasi dan Informasi.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergi dan berkesinambungan/ berkelanjutan.

Sasaran harus dapat diukur dan tingkat capaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sedangkan sasaran lima tahun tercantum didalam Rencana Strategik (RS).

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya regulasi tentang transportasi darat.
- 2) Meningkatkan pelayanan angkutan umum.
- 3) Meningkatnya pelayanan kinerja lalu lintas.
- 4) Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- 5) Meningkatnya pelayanan terminal.
- 6) Meningkatnya pelayanan perparkiran di jalan.
- 7) Meningkatnya fasilitas di perlintasan kereta api.
- 8) Tersusunnya produk hukum di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 9) Tersedianya Master Plan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Tegal.
- 10) Meningkatkan koodinasi dan sinergi antar SKPD dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 11) Tersusunnya panduan umum tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Tegal.
- 12) Tersedianya prosedur operasional standar di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- 13) Memperluas jaringan Komputer Pemerintah Kota Tegal.
- 14) Meningkatkan kualitas layanan jaringan Komputer Pemerintah Kota Tegal yang reliable, aman, dan efisien.
- 15) Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan Komputer Pemerintah Kota Tegal.
- 16) Meningkatkan penggunaan legal software dan pemanfaatan free open source software di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- 17) Meningkatnya kesadaran aparatur pemerintah akan pentingnya keterbukaan informasi publik.
- 18) Meningkatkan dukungan aparatur pemerintah akan ketersediaan informasi di website resmi pemerintah Kota Tegal.
- 19) Mengembangkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat umum.
- 20) Meningkatkan dukungan pemerintah bagi komunitas masyarakat.
- 21) Mengatur pembangunan menara telekomunikasi.
- 22) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdisiplin berlalu lintas, pemanfaatan fasilitas angkutan dan penggunaan sarana yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 23) Meningkatnya koordinasi antar stakeholders terkait bidang perhubungan Komunikasi dan Informasi
- 24) Berkembangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi
- 25) Berkembangnya akses dan pemerataan sarana dan prasarana transportasi di setiap wilayah.
- 26) Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM.
- 27) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 28) Optimalnya pendapatan daerah.
- 29) Tersusunnya pedoman penataan angkutan umum.
- 30) Tersusunnya rencana penyelenggaraan LLAJ yang berkelanjutan (sustainable).
- 31) Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana terminal.
- 32) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Terminal.

- 33) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan perparkiran.
- 34) Meningkatnya prasarana/fasilitas keselamatan di perlintasan kereta api.
- 35) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan perlintasan kereta api.
- 36) Meningkatnya sarana pendukung operasional LLAJ.
- 37) Optimalnya koordinasi antar stakeholder bidang Lalu lintas dan angkutan jalan.
- 38) Meningkatnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor wajib uji dalam memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 39) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 40) Terwujudnya dukungan pengembangan sub sector perhubungan laut.
- 41) Terselenggaranya analisis dampak lalu lintas dalam setiap pembangunan suatu kawasan.
- 42) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan perhubungan.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Tegal serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Tegal sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Tegal Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Tegal maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tegal, , 2016

Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Tegal

Drs JOHARDI, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19661207 199310 1 001